



PUTUSAN

Nomor 612 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **H. DARMAN bin AHMAD**;
Tempat lahir : Lhokseumawe;
Umur/tanggal lahir : 54 tahun/08 Januari 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pelangi Nomor 80 Desa Hagu Selatan,
Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2016 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2016;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 11 November 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa H. Darman bin Ahmad pada hari Senin tanggal 06 Juni 2016 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di Toko Metro City Jl. Perdagangan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban a.n. Sukma Indra binti Ibrahim. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa datang ke Toko Metro City dengan tujuan hendak membeli pakaian. Terdakwa kemudian mencoba pakaian. Tidak lama kemudian datang saksi korban dan langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui saksi Rudy (pemilik toko) dengan tujuan untuk menawarkan produk dan ingin menukarkan uang ringgit;

- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari toko tersebut. Saksi korban kemudian keluar dari dalam toko. Kemudian Terdakwa dan saksi korban terlibat pertengkaran. Terdakwa kemudian mengayunkan tangannya dan mengenai kepala bagian sebelah kiri. Kemudian Terdakwa hendak memukul saksi korban kembali, namun dihalangi oleh saksi Rudy dengan cara memeluk kemudian mendorong Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan saksi korban memiliki masalah sebelumnya. Terdakwa menuduh saksi korban telah menyebar fitnah di kantor saksi korban dan istri Terdakwa sehingga istri Terdakwa mendapatkan skorsing dari kantor;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: R/104/VI/VER/2016 tanggal 10 Juni 2016 dari Rumah Sakit TK. IV IM.07.01 Detasemen Kesehatan Wilayah IM.04.01 yang ditandatangani oleh dr. Putri Ismayanda dengan kesimpulan: dijumpai luka memar di bagian dahi kiri dengan ukuran panjang 5 cm dan lebar 2 cm;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi korban melaporkan ke Polres Lhokseumawe, yang mana kemudian para Terdakwa diperiksa oleh Penyidik pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe tanggal 5 Januari 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Darman bin Ahmad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menghukum Terdakwa H. Darman bin Ahmad dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 157/Pid.B/2016/PN.Lsm. tanggal 26 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa H. Darman bin Ahmad tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan rumah yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 36/PID/2017/PT.BNA. tanggal 21 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri hokseumawe Nomor 157/Pid.B/2016/PN.Lsm. tanggal 26 Januari 2017 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: 157/Akta.Pid.B/2016/PN.Lsm. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 April 2017 Terdakwa H. Darman bin Ahmad mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 April 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2017 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 25 April 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Maret 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 April 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 25 April 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu



dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, putusan hukum *Judex Facti* sama sekali tidak tepat dan tidak benar dalam menerapkan hukum, karena putusan *a quo* tidak didasari atas pertimbangan tentang hukumnya (*rechts gronden*) yang mana telah tidak tepat dan tidak sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku dari sisi hukum acara pidana, serta tidak sesuai dengan pertimbangan tentang duduk perkaranya (*fextelijke gronden*), maupun tentang pembuktian-pembuktian yang telah diajukan dalam persidangan perkara pidana *a quo*. Sehingga *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan ajaran asas beban pembuktian (*be wijs last*);
2. Bahwa, *Judex Facti* ternyata tidak sebagaimana mestinya menerapkan ketentuan di dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan: "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";
3. Bahwa, *Judex Facti* jelas telah keliru atau salah dalam pertimbangan hukumnya, sehingga *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian. Pertimbangan *Judex Facti* sama sekali tidak didasarkan atas penilaian terhadap keseluruhan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di depan persidangan dengan tidak menghubungkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya, sebagaimana diuraikan dalam putusan *Judex Facti*. Dalam pertimbangan *Judex Facti a quo*, jelas terdapat kekeliruan mengenai hukum pembuktian dan fakta-fakta kejadian yang sebenarnya;
4. Bahwa, kesalahan atau kekeliruan nyata dari putusan *Judex Facti a quo* adalah merupakan bukti yang tidak dapat dibantah tentang refleksi keraguan batin dan hati nurani *Judex Facti* yang mengadili perkara ini, dimana tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, melanggar ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa sama sekali tidak terbukti, sebab sekiranya *Judex Facti* benar-benar yakin kesalahan Terdakwa terbukti berdasar alat bukti yang dibenarkan oleh Pasal 184 Ayat (1) KUHP, maka sudah barang tentu putusan *Judex Facti a quo* tidak diliputi oleh refleksi suasana keraguan batin, akan tetapi benar-benar secara mutlak menentukan pilihan yang tepat dan pasti menurut hukum;



5. Bahwa, keraguan (*twijfel, doubt*) dan ketidakpastian (*onzekerheid, uncertainty*) seperti itu jelas menggambarkan keraguan mengenai keterbuktian kesalahan atau kejahatan pidana yang dilakukan Terdakwa, telah bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah telah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Dalam fakta-fakta persidangan *Judex Facti* terungkap, sama sekali tidak terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti untuk dapat menghukum Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, sehingga Terdakwa semestinya harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum;
6. Bahwa, dalam penyelesaian perkara pidana, mencari dan menemukan kebenaran sejati (*meterieel waarheid, absolute truth*) atas kesalahan suatu tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, merupakan prinsip yang berlaku universal dan abadi, oleh karena itu:
 - a. Kebenaran materil (*absolute*) atas kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa harus diyakini terbukti secara bulat dan total oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
 - b. Keyakinan hakim atas keterbuktian kesalahan Terdakwa akan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tidak boleh sedikitpun cacat secara yuridis;
 - c. Keyakinan (*overtuiging, convincing*) atas keterbuktian kesalahan Terdakwa yang didakwakan kepadanya tidak boleh dicemari atau dibayangi oleh keraguan (*twijfel, doubt*) atau ketidakpastian (*onzekerheid, uncertainty*), harus benar-benar keyakinan itu murni dan bulat berada dalam keadaan *beyond a reasonable doubt*;
 - d. Keyakinan (*overtuiging, convincing*) Hakim yang diambil dari alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yakni sekurang-kurangnya berdasar dua alat bukti yang sah yang disebut dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, keyakinan Hakim yang menyimpulkan Terdakwa benar-benar bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya adalah tidak berdasarkan hukum sama sekali dan tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan;
7. Bahwa, berdasarkan prinsip keadilan dan asas persamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*), sehingga melalui permohonan kasasi



dan Memori Kasasi ini kemungkinan bagi Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk mencapai keadilan, karena sesuai dengan doktrin hukum pidana letak keadilan lebih tinggi daripada kepastian hukum, sehingga apabila harus memilih maka keadilan harus mengesampingkan kepastian hukum. Dengan demikian pengajuan Memori Kasasi oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa diajukan dalam rangka mencari dan untuk memperoleh keadilan walaupun harus mengesampingkan kepastian hukum itu sendiri;

8. Bahwa, setelah mencermati dan mempelajari putusan *Judex Facti* dalam perkara pidana *a quo* sangat kabur dan tidak memberikan rasa keadilan yang patut kepada Terdakwa. Seharusnya: "Apabila Hakim dalam menangani dan memutus perkara pidana *a quo* menemukan adanya pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum, maka ia harus mengutamakan keadilan";
9. Bahwa, *Judex Facti* jelas telah keliru atau salah dalam pertimbangan hukumnya, sehingga *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian. Pertimbangan tersebut sama sekali tidak didasarkan atas penilaian terhadap keseluruhan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di depan persidangan dengan tidak menghubungkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya, sebagaimana diuraikan dalam putusan *Judex Facti*. Dalam pertimbangan *Judex Facti* tersebut, jelas terdapat kekeliruan mengenai hukum pembuktian dan fakta-fakta kejadian;
10. Bahwa, dengan demikian sesuai dengan rasa keadilan dan kepastian hukum kepada Terdakwa, mohon kepada Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk dapat secara jeli dan cermat dan dalam mengikuti, menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat, sehingga dengan arif dan bijaksana mempertimbangkan putusannya dan memberikan keadilan kepada Pemohon Kasasi/ Terdakwa; Adanya Kekhilafan Hakim Dan/Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata Yang Dilakukan Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Perkara Pidana Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 36/Pid/2017/PT-BNA Tanggal 21 Maret 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 157/Pid.B/2016/ PN-LSM Tanggal 26 Januari 2017 Atas Nama Terdakwa H. Darman bin Ahmad:
 1. Tentang Hakim Keliru Dalam Menerapkan Hukum Acara Pidana:
 - Bahwa, *Judex Facti* telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah salah menerapkan hukum dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan dalam pertimbangan hukumnya: Terdakwa H. Darman bin Ahmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan";

- Bahwa, Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak sependapat dengan amar putusan *Judex Facti* dengan alasan sebagai berikut:

"Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka dengan mempedomani proses orde yang berlaku terlihat jelas bahwa Majelis Hakim keliru dalam menerapkan pembuktian dakwaan yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana ini sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap perkara tindak pidana penganiayaan atas nama Terdakwa H. Darman bin Ahmad. Dengan demikian maka amar putusan yang menyatakan Dakwaan Tunggal terbukti dan Terdakwa H. Darman bin Ahmad melanggar ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana menurut pendapat kami tidak tepat dan tidak benar sama sekali, karena sesuai dengan fakta-fakta persidangan, Terdakwa sama sekali tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, yaitu: melakukan tindak pidana penganiayaan ringan sebagaimana dimaksud dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana";

"Oleh karena itu sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan kami berkeyakinan Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum";

- Bahwa, menurut Pemohon Kasasi/Terdakwa, fakta-fakta hukum yang diyakini oleh *Judex Facti* sebagaimana dalam pertimbangan putusannya adalah fakta yang keliru, sesat dan menyesatkan serta tidak pernah terbukti di dalam persidangan, dimana Terdakwa telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana. Sebagaimana uraian fakta-fakta pertimbangan hukum di bawah ini yang tidak sesuai dengan Berita Acara Persidangan:

- Bahwa, putusan *Judex Facti* jelas salah dan tidak akurat dalam memberikan pertimbangan hukum dalam perkara ini, karena *Judex Facti* telah menyimpulkan Pemohon Kasasi/Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan". Padahal apabila ditelaah secara cermat dan benar secara hukum, seluruh fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, jelas Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana:

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 612 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Penganiayaan" sebagaimana dimaksud dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum, karena tidak terdapat 2 (dua) alat bukti sah yang dapat membuktikan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Sukma Indra, untuk itu jelas dan terang adanya kekhilafan Hakim dan/atau suatu kekeliruan yang nyata dalam mengadili dan memutuskan putusan dalam perkara pidana ini;

- Bahwa, kesalahan dan/atau suatu kekeliruan nyata putusan *Judex Facti a quo* tersebut adalah merupakan bukti yang tidak dapat dibantah tentang refleksi keraguan batin *Judex Facti*. Tindak pidana yang didakwakan pada Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum, yaitu Terdakwa/Pemohon Kasasi dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, adalah sama sekali tidak terbukti dalam fakta-fakta persidangan;
- Bahwa, adanya permasalahan atau kejadian antara Pemohon Kasasi/ Terdakwa dengan saksi korban Sukma Indra bukanlah suatu penganiayaan, karena Terdakwa tidak pernah memukul, menampar atau mendorong saksi korban Sukma Indra, walaupun Terdakwa sedang marah terhadap saksi korban Sukma Indra, hal ini sesuai dengan analisis sebagai berikut:
 - a. Adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan Pemohon Kasasi/Terdakwa;
 - b. Disebabkan oleh perilaku dari saksi korban sendiri; atau
 - c. Disebabkan oleh saksi korban sendiri, dengan sengaja menghina, mencaci maki menebar fitnah terhadap isteri Pemohon Kasasi/Terdakwa;
- Bahwa, kesalahan penerapan hukum *Judex Facti* pemeriksa perkara pidana *a quo* tampak jelas dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan", dengan mendasarkan pada bukti Hasil *Visum et Repertum*;
- Bahwa, dalam fakta-fakta persidangan terungkap, setelah terjadinya keributan antara Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan saksi korban Sukma Indra, Terdakwa langsung pergi dan tidak jadi membeli pakaian dan keluar dari toko pakaian Metro City, sehingga Terdakwa tidak pernah memukul, menampar atau mendorong saksi korban Sukma



Indra, walaupun Terdakwa pada saat itu sedang marah terhadap saksi korban Sukma Indra;

- Bahwa, oleh karenanya apabila *Judex Facti* memeriksa perkara pidana *a quo* secara cermat dan teliti mengadili fakta mengenai hasil *visum* sebagaimana diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum, melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana. Dengan demikian jelas dan terang *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian;
- Bahwa, oleh karenanya sesuai dengan fakta-fakta persidangan, terbukti tidak ada fakta hukum adanya pelanggaran hukum berupa terjadinya tindak pidana: "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum. Dalam fakta-fakta persidangan, sesuai dengan keterangan saksi-saksi, bukti-bukti dan keterangan Terdakwa, telah terungkap Terdakwa sama sekali tidak terbukti melakukan tindak pidana: "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, maka dengan demikian tidak ada tindak pidana "Penganiayaan", yang harus dipertanggungjawabkan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa, karena Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana: "Penganiayaan";
- Bahwa, oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak terbukti secara hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum, maka dengan bertitik tolak kepada aspek yuridis, aspek keadilan Terdakwa dan kultur masyarakat pada umumnya, aspek kejiwaan dan atau psikologis Terdakwa, aspek agamis dan atau religius, dimana Terdakwa tinggal dan dibesarkan, maka uraian sebagaimana konteks di atas haruslah mempertimbangkan aspek dan dimensi *Legal Justice*, *Moral Justice* dan *Social Justice* atau lebih tegasnya lagi putusan dan pertimbangan dari Majelis Hakim haruslah mempertimbangkan dimensi Teoretis, Normatif dan Praktik antara *das sollen* dengan *das sein*;
- Bahwa, untuk sesuai dengan rasa keadilan dan kepastian hukum atas diri Pemohon Kasasi/Terdakwa, maka putusan *Judex Facti* tidak sama sekali secara jeli dan cermat dalam mengikuti, menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat,



sehingga sama sekali tidak mempertimbangkan putusan hukumnya, sebagai maksud untuk:

- a. Berusaha mencari kebenaran dengan menyelidiki secara jujur fakta-fakta perbuatan Terdakwa, maksud dan akibatnya, sebagaimana yang dituduhkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- b. Berusaha menilai, apakah fakta-fakta itu memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana untuk dapat tidaknya mempersalahkan Terdakwa sebagaimana disyaratkan undang-undang;
- c. Berusaha menilai hukuman apakah yang seadil-adilnya yang patut dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagai pertanggungjawaban atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya itu;

- Bahwa, dengan demikian sebagai Lembaga Peradilan Tertinggi kiranya bersedia mengadili sendiri dan memutus perkara atas nama Terdakwa tersebut dengan alasan: *judex facti* yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana tersebut telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 253 Ayat (1) huruf (a), (b) dan huruf (c) KUHP, yaitu:

- a. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;
- b. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Melampaui batas kewenangan mengadili;

- Bahwa, oleh karena itu putusan hukum yang sudah ditetapkan *Judex Facti* sangat merugikan Pemohon Kasasi/Terdakwa dan dengan dasar tersebut pula Pemohon Kasasi/Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung untuk dapat mempelajari kembali semua berkas perkara, baik dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Tuntutan (*Requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum, Nota Pembelaan (*Pleedooi*) Penasihat Hukum Terdakwa, Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe, Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Memori Kasasi Terdakwa dalam perkara pidana ini;

- Bahwa dengan mengingat alasan-alasan yang telah kami uraikan di atas, kami memohon kiranya Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan membatalkan seluruh pertimbangan dan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe



dan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Pemohon Kasasi/ Terdakwa H. Darman bin Ahmad tersebut;

2. Fakta-fakta hukum Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa:

Bahwa, di dalam KUHAP khususnya ketentuan Pasal 183 KUHAP menganut sistem pembuktian "*Negatief Wettelijk Bewijs Theori*", yaitu pembuktian yang harus didasarkan kepada 2 (dua) syarat utama, yaitu:

- a. Harus didasari kepada alat bukti yang diakui oleh undang-undang atau sebagai alat bukti yang sah adalah alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu: "Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk (*aan wijzingen*) dan keterangan Terdakwa";
- b. *Negatief Bewijs*. Pengertian *Negatief Bewijs* yang dimaksud oleh undang-undang adalah keyakinan Hakim saja tidak cukup untuk menyatakan seseorang telah bersalah, keyakinan Hakim harus dibentuk dari paling kurang 2 (dua) alat bukti yang saling mendukung. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 183 KUHAP, yaitu: "Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang, kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa lah yang bersalah melakukannya";

Bahwa, menurut pendapat Ahli Hukum Pidana Dr. Chairul Huda, S.H., M.H., dalam buku berjudul "Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan" Penerbit Kencana Prenada Media, halaman 51, menyebutkan: "Dalam praktik umumnya jika, tidak terbuktinya "melawan hukum" yang disebutkan dalam rumusan tindak pidana, menyebabkan putusan bebas (*vrijspraak*). Berbeda halnya, jika "melawan hukum" tidak dirumuskan. Tidak terbuktinya hal ini menyebabkan putusannya lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslaag van alle rechtvevolging*)";

Bahwa, berdasarkan pendapat ahli hukum pidana tersebut di atas, dapat kami simpulkan apabila sifat melawan hukum tidak dapat dibuktikan Jaksa Penuntut Umum, maka tidak ada kesalahan yang dilakukan Pemohon Kasasi/Terdakwa, oleh karenanya dalil Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Pemohon Kasasi/Terdakwa telah memenuhi sifat melawan hukum secara formal adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya, karena Pemohon Kasasi/Terdakwa sama sekali tidak terbukti melakukan tindak pidana: "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, karena sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana: "Penganiayaan" sebagaimana dimaksud dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu perbuatan Terdakwa yang bertengkar dan memukul kepala saksi korban Sukma Indra sebelah kiri pada saat bertemu dalam Toko Metro City Kota Lhokseumawe, menyebabkan saksi korban merasa sakit karena dahi kiri depan mengalami luka memar, karena sebelumnya antara saksi korban dan isteri Terdakwa ada persoalan pribadi di kantor;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 612 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa H. DARMAN bin AHMAD** tersebut;

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 23 Agustus 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

ttd./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 612 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 196006131985031002

Hal. 14 dari 13 hal. Putusan Nomor 612 K/PID/2017